



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR D/ 134 / 2014**

**TENTANG:**

**PEDOMAN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 terkait kewajiban Pemerintah memberikan bimbingan kepada jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan di Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan bimbingan manasik secara profesional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok bimbingan, diperlukan sertifikasi bagi pembimbing manasik haji;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- b. Manasik Haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- c. Bimbingan Manasik adalah proses penyampaian materi dan praktik manasik haji meliputi manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji;
- d. Pembimbing Manasik Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki kemampuan pengetahuan dan teknis di bidang bimbingan manasik haji;
- e. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama;
- f. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional.

#### BAB II TUJUAN, MANEFAAT, DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 2 Tujuan

Tujuan sertifikasi, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik haji agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dari tugasnya secara profesional guna mewujudkan jemaah haji mandiri dalam ibadah dan perjalanan;

- b. memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah;
- c. menstandarisasi kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik;
- d. menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik haji baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

### Pasal 3 Manfaat

Manfaat sertifikasi, yaitu:

- a. sebagai sarana pembentukan pembimbing manasik haji profesional, yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji;
- b. sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah;
- c. sebagai syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kredibilitas bagi perseorangan maupun kelompok dalam melakukan tugas bimbingan manasik; dan
- d. sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jemaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

### Pasal 4 Ruang Lingkup dan Sasaran

- (1) Ruang lingkup pedoman ini meliputi: ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi manasik dengan berbagai persyaratan peserta, narasumber dan asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi.
- (2) Dalam hal lingkup peserta sertifikasi, dalam pedoman ini, sertifikasi diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja dalam tugas pemerintah dan swasta.
- (3) Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi.
- (4) Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat, ulama, guru agama, dan pengurus/ pembimbing kelompok bimbingan haji.
- (5) Sasaran utama pedoman sertifikasi pembimbing manasik adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) meliputi UIN/IAIN, Kanwil Kemenag Provinsi, pembimbing manasik dan peserta sertifikasi.
- (6) Sasaran kuota sertifikasi pembimbing manasik seluruh Indonesia sebanyak 4.000 orang terdiri PNS dan non-PNS.
- (7) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan atas rasio ideal pembimbingan yaitu 1:45 orang, dari kuota haji jemaah reguler kurang lebih 194.000 orang, dalam jangka waktu kegiatan selama 5 tahun.

**BAB III**  
**PERSYARATAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**  
**Persyaratan Peserta**

- (1) Persyaratan Umum:
- a. mengajukan permohonan dilampiri rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. membuat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik;
  - c. mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio, dengan melampirkan:
    - 1) foto copy ijazah S1 atau sederajat;
    - 2) foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
    - 3) usia minimal 30 dan maksimal 56 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi);
    - 4) foto berwarna, latar belakang merah 3 x 4 = 2 lembar; dan
    - 5) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (2) Persyaratan Khusus:
- a. jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme;
  - b. pernah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; dan
  - c. mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.

**Pasal 6**

**Persyaratan Narasumber dan Asesor**

- (1) Narasumber sertifikasi adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi keilmuan dan praktik manasik.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tenaga akademik pangkat minimal Lektor atau pendidikan S2 bidang ilmu agama Islam;
  - b. pejabat/pegawai Kementerian Agama, pangkat minimal Pembina (IV/a) baik pusat maupun daerah;
  - c. menguasai materi dan pengalaman manasik serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu; dan
  - d. menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa.
- (3) Asesor adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan penilaian sebagai dasar menentukan kelulusan peserta pembimbing manasik.
- (4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen aktif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
  - b. pejabat terkait, khususnya pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
  - c. pendidikan minimal sarjana S2;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perhajian;
  - e. memiliki kompetensi yang memadai dalam pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian; dan
  - f. pembentukannya dilaksanakan di masing-masing provinsi dengan prosedur sesuai ketentuan.

**Pasal 7**  
**Hak dan Kewajiban Narasumber**


- (1) Narasumber sertifikasi berhak:
  - a. memperoleh honorarium, transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai ketentuan;
  - b. memperoleh penghargaan sebagai narasumber dalam bentuk sertifikat; dan
  - c. memperoleh kesempatan diusulkan sebagai tim pembimbing ibadah haji di Tanah Suci.
- (2) Narasumber sertifikasi berkewajiban:
  - a. menyusun rencana persiapan pembelajaran;
  - b. menyiapkan bahan ajar/presentasi dan media yang relevan;
  - c. menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan;
  - d. melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - e. mematuhi norma dan etika perilaku sebagai narasumber.

**BAB IV**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Pasal 8**  
**Organisasi**

- (1) Organisasi penyelenggara sertifikasi, yaitu:
  - a. Pengarah sertifikasi adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
  - b. Koordinator program sertifikasi adalah Direktur Pembinaan Haji dan Umrah;
  - c. Penanggung jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
  - d. Pelaksana sertifikasi adalah Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- (2) Susunan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Asesor ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Organisasi penyelenggara sertifikasi diatur dalam bagan struktur sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA**  
**SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK**



**Pasal 9  
Tata Kerja**

- (1) Organisasi penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) bertugas:
  - a. Koordinator yaitu memberikan masukan dan arahan pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji;
  - b. Panitia pelaksana yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon peserta, dan melaporkan kegiatan sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - c. Asesor yaitu melakukan verifikasi data dan persyaratan calon peserta, menilai tugas, dan merekomendasikan kelulusan peserta; dan
  - d. Narasumber yaitu memberikan materi pembelajaran kepada peserta sesuai jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, penyelenggara sertifikasi memiliki kewenangan:
  - a. Koordinator mengusulkan perubahan materi dan narasumber.
  - b. Panitia pelaksana yaitu mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran.
  - c. Asesor yaitu menilai keabsahan data dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, serta rekomendasi atas kelulusan peserta sertifikasi.
  - d. Narasumber yaitu menyusun dan menyajikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (*andragogy* dan *participatory*).

**BAB V  
PROSEDUR SERTIFIKASI**

**Pasal 10  
Prosedur Pendaftaran**

- (1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta melalui *website*, media massa dan surat kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi beserta jajarannya.
- (2) Pendaftaran calon peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili;
- (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merekomendasikan calon peserta dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai ketentuan dan persyaratan serta kelengkapan administrasi.

**Pasal 11  
Prosedur Pengumpulan Berkas**

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengumpulkan berkas calon peserta sertifikasi diklasifikasikan sesuai kabupaten/kota.
- (2) Calon peserta yang telah didata dengan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Pelaksana Sertifikasi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

**Pasal 12**  
**Prosedur Penetapan Calon Peserta**

- (1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan berkas calon peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Asesor.
- (2) Asesor melakukan verifikasi portofolio berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja/prestasi sebagai pembimbing haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi;
- (3) Asesor memberikan rekomendasi peserta yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jumlah peserta sesuai alokasi anggaran.
- (4) Panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi calon peserta sertifikasi.

**Pasal 13**  
**Penyelenggaraan Sertifikasi**

- (1) Penyelenggaraan sertifikasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Persiapan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penunjukan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pelaksana sertifikasi;
  - b. penunjukan penyelenggara sertifikasi meliputi panitia pelaksana, narasumber, dan asesor oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - c. penyusunan jadwal kegiatan, membuat undangan peserta, narasumber, dan asesor serta administrasi lainnya;
  - d. penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;
  - e. melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan asesor, narasumber, dan pihak terkait;
  - f. melakukan pemanggilan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi meliputi: *pre test*, kegiatan proses pembelajaran, *post test*, penilaian dan penetapan kelulusan.
- (4) *Pre test* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
  - a. mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan pengalaman sebagai pembimbing manasik; dan
  - b. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing manasik.
- (5) Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi pembimbing manasik sesuai kurikulum dan silabi yang ditetapkan.
- (6) Pelaksanaan akhir sertifikasi, dilakukan *post test* untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran meliputi tes tertulis, lisan, dan *micro guiding*.

**Pasal 14**  
**Penilaian dan Kelulusan**

- (1) Kegiatan akhir sertifikasi, dilakukan penilaian kelulusan dengan ketentuan:

- a. tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL;
  - b. format penilaian menggunakan bobot *pre test* 15%, partisipasi 25%, *post test* 20%, dan *micro guiding* 40%.
  - c. standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100.
- (2) Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:
- a. telah mengikuti *remedial micro guiding* bagi peserta yang nilai test *micro guiding*nya rendah;
  - b. lulus *remedial test*.
- (3) Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:
- a. memperoleh nilai kurang dari 60;
  - b. tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.

## BAB VI KOMPETENSI DAN KURIKULUM

### Pasal 15 Kompetensi

#### (1) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi (landasan kepribadian) sebagai dasar bagi kompetensi inti, dan penunjang. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta yang diharapkan setelah proses sertifikasi adalah:

- a. memahami kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi; dan
- b. memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji.

#### (2) Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun kompetensi inti yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- a. memahami konsep dan praktik manasik haji;
- b. menguasai manajemen dan metodologi bimbingan manasik;
- c. memahami hikmah haji; dan
- d. memahami *character building* dalam bimbingan haji.

#### (3) Kompetensi Penunjang

Kompetensi penunjang adalah kompetensi yang dimiliki untuk mendukung kompetensi dasar dan inti. Adapun kompetensi penunjang yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- a. mampu menyusun rencana kerja manasik haji;
- b. mampu bekerjasama dengan pihak lain; dan
- c. evaluasi dan penutupan.

### Pasal 16 Kurikulum

- (1) Kurikulum dan silabi sertifikasi dialokasikan 100 jam pelajaran (JPL), setiap 1 (satu) JPL 45 menit.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
Materi Dasar (20 JPL) sebanyak 20%, meliputi:
  - a. penjelasan program sertifikasi, *pre test*, dan lain-lain (4 JPL);
  - b. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kebijakan penyelenggaraan haji Arab Saudi/Talimatul Hajj (4 JPL);
  - c. kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji (6 JPL);
  - d. kebijakan pelayanan kesehatan jemaah haji (2 JPL); dan
  - e. tugas dan fungsi pembimbing manasik (4 JPL);



Materi Inti (60 JPL) sebanyak 60%, meliputi:

- a. fikih haji (4 JPL);
- b. bimbingan manasik haji serta ziarah (6 JPL);
- c. bimbingan manasik haji bagi wanita (4 JPL);
- d. praktik manasik haji (10 JPL);
- e. problematika penyelenggaraan ibadah haji (studi kasus manasik haji) (6 JPL);
- f. perjalanan haji, pengenalan situs Islam dan sirah nabawiyah (4 JPL);
- g. tradisi dan kultur sosial budaya Arab (2 JPL);
- h. manajemen perhajian Indonesia (4 JPL);
- i. manajemen manasik haji (4 JPL);
- j. hikmah haji (2 JPL);
- k. psikologi kepribadian pembimbing haji (4 JPL);
- l. strategi pembimbingan manasik haji di Tanah Air dan di Arab Saudi (*peer guiding*) (2 JPL);
- m. metodologi pembimbingan manasik haji (4 JPL);
- n. psikologi komunikasi (2 JPL); dan
- o. percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris (2 JPL)

Materi Penunjang (20 JPL) sebanyak 20%, meliputi:

- a. pembuatan Rencana Kerja Operasional (4 JPL);
  - b. *micro guiding* (4 JPL);
  - c. *out bound* (2 JPL);
  - d. evaluasi (Rencana Tindak Lanjut dan Refleksi) (4 JPL);
  - e. pementapan karakter (2 JPL)
  - f. *post test* dan wawancara (2 JPL); dan
  - g. penutupan (2 JPL).
- (3) Dalam kegiatan pembelajaran sertifikasi menggunakan metode dan pendekatan program.
- (4) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, ceramah, dialog, *brainstorming* (curah pendapat), *problem solving*, *role playing*, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, *refleksi*, dan dinamika kelompok.
- (5) Pendekatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi *andragogy* dan *participatory*.

## BAB VII TEKNIK EVALUASI

### Pasal 17 Pelaksanaan Ujian

- (1) Ujian/test tertulis dilakukan dalam bentuk pilihan ganda dan *essay*, dengan ketentuan:
  - a. soal test tertulis dibuat oleh tim penyelenggara sertifikasi;
  - b. pelaksanaan dan pengawasan test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi; dan
  - c. koreksi jawaban soal test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi.
- (2) Test lisan/wawancara dilakukan oleh Asesor, dengan ketentuan materi test lisan meliputi:
  - a. materi dasar;
  - b. materi inti;
  - c. materi penunjang; dan
  - d. ujian *micro guiding*.
- (3) Ujian *micro guiding* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui praktik pembimbingan kepada teman sejawat (*peer-guiding*).

**Pasal 18**  
**Kelulusan**

- (1) Penetapan kelulusan sertifikasi:
  - a. Penyelenggara sertifikasi melakukan pengujian dan pengolahan hasil ujian peserta sertifikasi;
  - b. hasil ujian peserta sertifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  - c. kriteria dan penetapan kelulusan dibuat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai penyelenggara sertifikasi;
  - d. kelulusan sertifikasi manasik haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai usul penyelenggara sertifikasi.

**BAB VIII**  
**KELULUSAN SERTIFIKASI**

**Pasal 19**  
**Pemberian Sertifikat**

- (1) Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan sebagai pembimbing manasik haji;
- (2) Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (91-100), memuaskan (81-90), dan baik (70-80).
- (3) Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan diketahui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (4) Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberikan nomor sertifikat tersendiri sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**Pasal 20**  
**Masa Berlaku dan Peninjauan Ulang Sertifikat**

- (1) Masa berlaku sertifikat tanda kelulusan sertifikasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang.
- (2) Peninjauan ulang sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
  - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 60 tahun;
  - b. Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, selanjutnya diproses oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan diusulkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan.

**Pasal 21**  
**Manfaat Sertifikat**

- (1) Manfaat sertifikat sebagai tanda kelulusan sertifikasi pembimbing manasik sebagai persyaratan utama untuk menjadi pembimbing manasik baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun kelompok bimbingan.
- (2) Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji menjadi salah satu persyaratan pemberian izin dan perpanjangan izin kelompok bimbingan dan unsur penilaian akreditasi kelompok bimbingan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

- (3) Bagi pemilik sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji dapat diusulkan untuk menjadi petugas pembimbing yang menyertai jemaah haji di Arab Saudi.

## BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

### Pasal 22 Monitoring

- (1) Monitoring dilakukan oleh tim terhadap penyelenggaraan sertifikasi, sejak persiapan dan pelaksanaan sertifikasi.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Direktur Pembinaan Haji dan Umrah selaku koordinator program sertifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring menyiapkan instrumen dan mengisi form monitoring.
- (4) Setelah melaksanakan tugas, tim monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas.

### Pasal 23 Evaluasi

- (1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur penyelenggara sertifikasi/ Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan perwakilan peserta.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, asesor, narasumber, peserta, masyarakat, dan/atau praktisi haji.
- (3) Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan pedoman dan program penyelenggaraan sertifikasi.

### Pasal 24 Pelaporan

- (1) Penyelenggara sertifikasi membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 25 Ketentuan Penutup

Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji. Di samping itu, menjadi pedoman bagi penyelenggara (Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi), Kanwil Kementerian Agama Provinsi, peserta, narasumber, dan asesor.

Keberadaan pembimbing manasik haji yang profesional dan amanah merupakan kebutuhan yang mendesak di lingkungan Kementerian Agama

dalam rangka mendorong standarisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam pedoman ini diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dari unsur terkait, baik pemerintah maupun masyarakat yaitu perseorangan maupun kelompok bimbingan. Dengan partisipasi semua pihak diharapkan pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat ditingkatkan kualitasnya dan memenuhi harapan bagi jemaah haji. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/407 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2014



DIREKTUR JENDERAL,

GITO ABIMANYU